

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara pengusaha dengan pekerja yang timbul dari perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu. Hubungan kerja disebut juga hubungan perburuhan atau hubungan industrial.¹

Hubungan industrial terjadi karena pekerja di satu pihak dan manajemen di pihak lainnya saling membutuhkan satu sama lain. Pihak manajemen membutuhkan ide, gagasan, tenaga kerja untuk mencapai tujuannya, sedangkan pekerja membutuhkan pendapatan untuk memberikan kesejahteraan bagi keluarganya. dalam hubungan industrial hendaknya tenaga kerja diperlakukan sebagaimana manusia seutuhnya, yaitu tidak boleh di perlakukan dengan sewenag-wenang, karena biasanya pihak pekerja selalu dalam *bargaining position* yang lemah. Misalnya, dibayar dengan upah yang kurang layak, hak pekerja tidak diberikan seperti seharusnya, terutama dalam hal asuransi sosial.²

¹ Aries Harianto, *Hukum Ketenagakerjaan Makna Kesusilaan Dalam Perjanjian Kerja*, Yogyakarta: LaKsBang PRESSindo, 2016 Hlm194

²Misbahul Munir, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan*, Yogyakarta: (Padigma Indonesia, Cetak Januari 2010), Hlm 13.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, antara lain menyebutkan bahwa: tiap-tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, oleh karena itu tidak boleh ada diskriminasi antara pekerja wanita dan pria. Adapun ruang lingkup tenaga kerja menurut undang-undang ini adalah *pre-employment*, *during employment*, dan *post employment*. Tenaga kerja berhak atas pembinaan dan perlindungan dari pemerintah.³

Dalam hidupnya, manusia menghadapi ketidak pastian yang sifatnya spekulasi maupun ketidak pastian murni. Inilah yang sering kali disebut dengan resiko. Resiko terdapat dalam dua kelompok utama yaitu resiko fundamental dan resiko khusus. Resiko fundamental ini sifatnya kolektif dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, seperti resiko politis, ekonomis, sosial, HANKAM dan internasional. Sedangkan resiko khusus, sifatnya lebih individual karena dirasakan oleh perorangan, seperti resiko terhadap harta benda, terhadap diri pribadi, dan terhadap kegagalan usaha.

Untuk menghadapi resiko ini tentunya diperlukan suatu instrument atau alat yang setidaknya akan dapat mencegah atau mengurangi timbulnya masalah. instrument atau alat ini disebut dengan jaminan sosial.⁴

Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja, berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

³Joni Bambang S, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013 Hlm.48

⁴ www.Landasanteori.Com/2015/10/Pengertian-Jaminan-Sosial-Tenaga-Kerja.Html?r=1
Diakses Pada 26 Februari 2018

Penyelenggaraan Program Jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara, indonesia seperti halnya berbagai negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded sosial securty*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor Formal.

Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja bertujuan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerima penghasilan keluarga. Disamping itu, program jaminan sosial tenaga kerja bertujuan antara lain:

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya.
2. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja mendidik kemandirian pekerja sehingga pekerja tidak harus meminta belas kasihan orang lain jika dalam hubungan kerja terjadi risiko-risiko, seperti kecelakaan kerja, sakit, hari tua, dan lainnya.

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945 “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan”. Pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi konstitusi merupakan pelanggaran pelanggaran hak asasi manusia.

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apa pun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.⁵

Jaminan sosial dalam kaitannya adalah bagi kesejahteraan untuk seluruh warga negara termasuk dalam hal ini tenaga kerja yang bekerja terhadap pengusaha. Seperti dalam ketentuan TAP MPR Nomor X/MPR/2001 dinyatakan bahwa presiden dalam kapasitasnya diberikan tugas untuk membentuk suatu sistem jaminan sosial. Jaminan sosial dalam hal ini berkaitan dengan jaminan bagi tenaga kerja dan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, seluruh rakyat indonesia nantinya akan memiliki sistem jaminan sosial yang terpadu dan sistem jaminan sosial tersebut akan dilembagakan dalam suatu badan yang berbentuk hukum publik, dalam hal kelembagaan jaminan sosial indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka terjadi transformasi kelembagaan PT Askes (persero), PT Jamsostek(persero), PT TASPEN (persero), dan PT ASABRI (persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Dengan tranformasi lembaga tersebut menjadi BPJS , maka diikuti pula pengalihan peserta, program, aset dan viabilitas, pegawai, serta hak dan

⁵ *Ibid.*, Hlm 268-270

kewajiban. Terbitnya Undang-Undang BPJS ini, maka dibentuk 2 (dua) BPJS dalam melakukan jaminan sosial, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Serta Jaminan Kematian.⁶

Namun pada Penerapannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana yang di atur dalam pasal 15 ayat 1 menegaskan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Namun kenyatannya pada perusahaan yang bergerak dibidang Cafe Dan Resto yaitu Coffe And Resto D'almuna yang berada di Jl.Pintu Gerbang No.123-Bugih Kabupaten Pamekasan tidak mengikutkan tenaga kerjanya dalam suatu program penyelenggaraan jaminan sosial sebagaimana telah di jelaskan di dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Serta bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial pada pasal 6 ayat 3 huruf (b) yang menyatakan bahwa “ usaha kecil wajib mengikuti Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Hari Tua, Dan Program Jaminan Kematian”.⁷

⁶Angger Sigit Pramukti Dan Andre Budiman Panjaitan, *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2016 Hlm.75-76

⁷Pasal 6 Ayat 3 Huruf (b) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan di bahas adalah :

1. Bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja/buruh yang tidak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan ?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh badan pengawas ketenagakerjaan daerah Terhadap Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Memperoleh Kejelasan bagaimana tanggung jawab pengusaha Coffe And Resto D'almuna terhadap pekerja/buruh yang tidak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan.
2. Untuk Memperoleh Kejelasan Terhadap Pelaksanaan pengawasan oleh badan pengawas ketenagakerjaan daerah terhadap Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan di kabupaten pamekasan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang didapatkan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan yang positif yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Kegunaan Teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi pendalaman kajian sehubungan dengan fungsi hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat dan memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan hukum dan program BPJS Ketenagakerjaan pada khususnya.
 - b. Hasil ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai pelaksanaan hukum terutama hukum ketenagakerjaan dan program BPJS Ketenagakerjaan.
2. Kegunaan praktis
- a. Untuk memberikan sarana tambahan terhadap perusahaan tentang norma-norma yang mengatur, sehingga mampu memahami segala aspek-aspek yuridis yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. untuk memberikan manfaat bagi pihak pihak terkait mengenai aktivitas tenaga kerja dan praktisi hukum yang bergerak dalam hukum ketenagakerjaan.

1.5 Keaslian

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Pembahasan
1	Lucia Theresia Frisela Palit, POLITEKNIK NEGERI MANADO Tahun 2015	Pengaruh Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Kepuasan Nasabah Pada BPJS	Seberapa Besar Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Berpengaruh Pada	BPJS Ketenagakerjaan cabang manado merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk

		Ketenagakerjaan Cabang Manado	Kepuasan Nasabah ?	mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.
2	Septiani Stepanus, Universitas Mulawarman Samarinda Tahun 2013	Implementasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas Pada PT. Tambang Damai Di Samarinda	1. Bagaimana Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Tenaga Kerja Harian Lepas Pada PT. Tambang Damai Di Samarinda ? 2. Bagaimana Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kerja Harian Lepas Pada PT. Tambang Damai Di Samarinda Untuk Mendapatkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja?	Pelaksanaan program jaminan sosial bagi tenaga kerja serta upaya hukum tenaga kerja harian lepas dalam mendapatkan haknya sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja.

Dari keaslian diatas dapat dibedakan yaitu penelitian pertama ini mengarah pada pengaruh program jaminan sosial tenaga kerja terhadap kepuasan nasabah pada BPJS Ketenagakerjaan cabang manado . Penelitian yang kedua lebih menekankan kepada pelaksanaan program jaminan sosial bagi tenaga

kerja lepas dan upaya hukum bagi tenaga kerja harian lepas agar mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja. Sedangkan penelitian ini lebih menitik beratkan pada tanggung jawab pengusaha terhadap pekerja/buruh yang tidak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan serta pelaksanaan pengawasan oleh badan pengawas ketenagakerjaan daerah terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian empiris. Penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum didalam masyarakat. Penelitian empiris sebagai hasil interaksi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya terutama sekali sosiologi dan antropologi melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum.⁸

1.6.2 Metode Pendekatan

Jenis pendekatan pada penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan *fact finding* (penemuan fakta) untuk menemukan fakta hukum yang ada di lapangan.⁹ Didalam pendekatan ini merujuk pada rumusan masalah yaitu yang pertama bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja/buruh yang tidak didaftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan serta pelaksanaan badan pengawas ketenagakerjaan daerah terhadap perusahaan yang tidak

⁸Amiruddin Dan Zainal Asikin “*Metode Penelitian Hukum*” Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004 Hlm 29

⁹Bahder Johan Nasution “*Metode Penelitian Hukum*” Bandung: CV.Mandar Maju, 2016 Hlm 130

mendaftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Objek lokasi dari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan di Perusahaan Caffe And Resto D'almuna Di Jl. Pintu Gerbang No.123 – Bugih Kabupaten Pamekasan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai Badan Penyelenggara 4 (Empat) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta Badan Pengawas Ketenagakerjaan sebagai badan yang berwenang mengawasi perusahaan yang tidak mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan.

1.6.4 Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang dilakukan dengan wawancara, data, keterangan, maupun penjelasan langsung yang diberikan oleh perusahaan, BPJS Ketenagakerjaan, dinas pengawas ketenagakerjaan sebagai tempat penelitian

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian skripsi ini melakukan studi pustaka (*library reaseach*), dalam hal ini data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, literatur-literatur, serta mendapatkan data dengan browsing di internet, serta peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan rumusan permasalahan tenaga kerja, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro,Kecil,Menengah.

1.6.5 Tehnik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah penelitian untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara wawancara secara terbuka mengenai permasalahan yang diteliti, ditujukan kepada narasumber untuk memperoleh keterangan lebih lanjut sehingga dapat diperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.

1) Wawancara

Wawancara adalah suatu tanya jawab langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang di angkat dalam penelitian.¹⁰ Penelitian ini dilakukan di suatu perusahaan yang bergerak dibidang Cafe Dan Resto yang berada di Kabupaten Pamekasan.

¹⁰Ibid 167

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan di lakukan dengan mempelajari dan memahami bahan hukum primer dan sekunder.

1.6.6 Analisis Data

Tehnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain.¹¹ Data yang dianalisis tersebut bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah di baca dan di pahami sesuai dengan apa yang terjadi dengan perusahaan Coffe And Resto D'almuna yang berada di Jl.Pintu Gerbang No.123 Bugih Kabupaten Pamekasan yang tidak mendaftarkan pekerja/buruhnya dalam 3 (tiga) program BPJS Ketenagakerjaan.

¹¹Ibid Hlm 174